



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

Yustinus Atoi, bertempat tinggal di Dusun Sepogot, RT/RW: 05/0, Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Helena T, bertempat tinggal di Dusun Jujur, Desa Tubajur, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Onesiforus, S.H., advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Frans Iswandi, bertempat tinggal di Dusun Jujur, Desa Tubajur, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Onesiforus, S.H., advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bek, tanggal 02 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Penggugat perihal Pencabutan Surat Gugatan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bek, tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan diajukan oleh Penggugat dan dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan Para Tergugat belum terserang/tersentuh, maka pencabutan gugatan dimaksud tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan kaedah hukum dalam Pasal 271 Rv pencabutan gugatan dapat dibenarkan/diperkenankan;

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bek;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat beserta kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bek



Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp	50.000,00
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	850.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	= Rp	40.000,00
5. Materai	= Rp	10.000,00
6. Redaksi	= Rp	10.000,00
7. Leges	= Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	= Rp	1.000.000,00

Terbilang: *Satu Juta Rupiah*